BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi merupakan salah satu fenomena global yang menjadi perhatian dunia terutama dalam kesehatan reproduksi wanita dan juga menjadi subjek penting dalam demografi.¹ Secara sederhana aborsi dapat diartikan sebagai akhir dari kehamilan dengan menghilangkan janin atau embrio sebelum janin atau embrio tersebut bisa hidup di luar rahim.² Aborsi sendiri menjadi salah satu prosedur medis yang aman jika dilakukan sesuai dengan aturan dari *World Health Organizations* (WHO) tapi aborsi juga menjadi salah satu penyebab kematian setidaknya satu dari enam ibu hamil ketika aborsi dilakukan dengan tidak aman.³

Tindakan dan upaya untuk melakukan aborsi menjadi salah satu hal yang menimbulkan perdebatan baik dalam hukum maupun masyarakat secara umum.⁴ Perdebatan tersebut kemudian membuat adanya negara yang melegalkan aborsi dengan beberapa kondisi dan ada pula negara yang melarang aborsi untuk dilakukan apapun kondisinya.⁵ Hukum aborsi di dunia kemudian dikategorikan menjadi 6 kategori berdasarkan bagaimana prosedur aborsi itu bisa dilaksanakan; (i) tidak boleh sama sekali, (ii) untuk menyelamatkan nyawa wanita, (iii) untuk

¹ Susheela Singh, et.al., *Abortion Worldwide 2017 Uneven Progress and Unequal Access*, Guttmacher Institute, (2018).

² Bongani Tshuma, Prof Clara Haruzivishe, dan Dr Shalote Chipamaunga, "Abortion: A Concept Analysis", *IOSR Journal of Nursing and Health Science*, vol.7, no.5, (2018):20.

³ N. J. Kassebaum, A. Bertozzi-Villa, M. S. Coggeshall, et al., *Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013*, (2014).

⁴ Akinrinola Bankole, Susheela Singh dan Taylor Haas, *Reasons Why Women Have Induced abortions: Evidence from 27 Countries*, Hal 117, International Family Planning Perspectives. Diakses melalui https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/2411798.pdf pada 1 Februari 2020.

⁵ Susheela Singh, et.al., (2018).

menyelamatkan nyawa wanita/menjaga kesehatan fisik dan mental termasuk kasus *incest*, pemerkosaan dan kelainan dari janin, (iv) untuk menyelamatkan nyawa wanita/menjaga kesehatan fisik dan mental/keadaan sosial-ekonomi, dan (v) tanpa batasan alasan.⁶

Pada tahun 2010-2014, Asia merupakan kawasan yang memiliki kasus aborsi terbanyak dengan 35,8 juta kasus aborsi di dunia.⁷ Hukum mengenai aborsi di negara-negara Asia sudah mendapatkan liberalisasi dalam melakukan kegiatan aborsi tersebut.⁸ Negara-negara yang melegalkan aborsi tersebut memiliki populasi yang cukup tinggi seperti India dan Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun sebagian besar negara-negara di Asia sudah melegalkan tindakan aborsi dengan kapasitas penduduknya yang banyak, Korea Selatan sebagai negara yang memiliki *low rate birth* Asia justru mengangkat larangan aborsi setelah 66 tahun hukum mengenai aborsi ini dilegalkan.⁹

Hukum larangan aborsi di Korea Selatan sudah berlangsung sejak tahun 1953.¹⁰ Mereka yang melakukan aborsi, baik ibu dan dokter yang melakukan prosedur aborsi tersebut dianggap melakukan tindakan kriminal.¹¹ Hal ini masuk ke dalam *the 1953 Korean Criminal Code* artikel 269 dan 270.¹² Pada tahun 1973, hukum tersebut mengalami perubahan dan memperbolehkan aborsi kepada korban

-

⁶ Guttmacher Institute, *Abortion in Asia*, (2018), diakses melalui https://www.guttmacher.org/sites/default/files/462-367.png pada 25 februari 2020.

⁷ Worldwide Abortion Statistic. Facts and figure relating to the incidence of abortion worldwide, diakses melalui https://www.abort73.com/abortion_facts/worldwide_abortion_statistics/ pada 3 Februari 2020.

⁸ Guttmacher Institute, (2018).

⁹ The World Bank, Fertility rate, total (births per woman) - East Asia & Pacific, (2019),iakses melalui https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=Z4 pada 3 Februari 2020.

¹⁰ Hyosin Kim dan Hyun-A Bae, *A critical assessment of abortion law and its implementation in South Korea*, Asian Journal Women's Studies, Vol 24 No 1. (2018):71-78.

¹¹ Andrew Wolman, Abortion in Korea: A Human Rights Perspective On Current Debate Over Enforcement Of The Laws Prohibiting Abortion, Abortion Formatted.doc, (2010).

¹² National Legislative Bodies, *Republic of Korea: Criminal Code.* 1953, diakses melalui https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html? pada 3 Februari 2020.

pemerkosaan atau *incest*, kesehatan ibu berada dalam resiko yang tinggi, kasus di mana janin dicurigai mengalami kelainan genetik dan kasus di mana ibu atau pasangannya memiliki *hereditary disease*. ¹³ Pengecualian tersebut hanya berlaku ketika umur kandungan belum melebihi 24 minggu masa kehamilan. Jika sudah melewati masa tersebut, tindakan aborsi dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

Pelarangan aborsi di Korea Selatan ini tidak menghentikan kegiatan aborsi tersebut. Bahkan pada awal tahun 1960 sampai akhir tahun 1990, pemerintah mendorong wanita-wanita hamil untuk melakukan aborsi sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang dirasakan dari kelebihan populasi. Bahkan pusat kesehatan pemerintah menawarkan operasi aborsi. Hingga akhirnya sarana pemerintah untuk menekan angka kelahiran tersebut sangat berhasil dan membuat Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan *low birth rates* di dunia. Di tahun 2017 sudah terjadi 49.700 aborsi yang 94% adalah aborsi yang dilakukan secara *illegal*. 17

Status pelarangan aborsi ini kemudian memunculkan perdebatan antara mereka yang mendukung adanya pelarangan aborsi ini dengan mereka yang menentang pelarangan aborsi. 18 Mereka yang mendukung adanya pelarangan

¹³ Andrew Wolman, (2010).

¹⁴ Andrew Wolman, (2010).

¹⁵ NGO Shadow Report, Republic of Korea, An Examination of The Seventh Periodic Report by the Republic of Korea(2006-2009) on the Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, (2011).

World population Review, *Total Fertility Rate 2020*, (2019), diakses melalui http://worldpopulationreview.com/countries/total-fertility-rate/ pada 3 Februari 2020.

¹⁷ Choe Sang-Hun, *South Korea Rules Anti-Abortion Law Unconstitutional*, (2019), diakses melalui https://www.nytimes.com/2019/04/11/world/asia/south-korea-abortion-ban-ruling.html pada 3 Februari 2020.

¹⁸ Isabella Steger, *South Korean women will be able to get abortions legally for the first time since 1953*, (Quartz, 2019), diakses melalui https://qz.com/1592381/south-korea-court-rules-to-overturn-abortion-ban/ pada 3 Februari 2020.

aborsi ini lebih dikenal dengan *Pro-life* dan mereka yang mendukung adanya pengangkatan larangan aborsi ini dikenal dengan *Pro-choice*. *Pro-choice* sendiri dikenal sebagai gerakan yang menghormati pilihan seseorang untuk melakukan aborsi dengan kepercayaan dan nilai tersendiri. Gerakan yang dilakukan oleh *Pro-choice* kemudian dibentuk menjadi sebuah grup koalisi skala besar bernama Joint Action for Reproductive Justice dengan kerangka kerja *Reproductive Justice Movement*. Gerakan ini bukan hanya terjadi di Korea Selatan juga tetapi di beberapa negara salah satunya adalah Amerika Serikat.¹⁹

Dalam usaha untuk mendekriminalisasi hukum larangan aborsi di Korea Selatan ini, tidak hanya Joint Action saja yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Joint Action ini kemudian mendapat dukungan dari aktivis *feminist* di negara-negara lain seperti Irlandia, Argentina dan Madagaskar.²⁰ Selain adanya dukungan dari aktivis-aktivis feminis, dukungan lain juga didapatkan dari mereka yang menandatangani petisi mengenai pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan. Petisi ini sudah ditandatangani oleh 2,073 orang dari 2,500 orang target dari petisi ini.²¹ International NGO Human Rights Watch juga meminta kepada pengadilan Korea Selatan untuk mendekriminalisasi hukum larangan aborsi dan

_

EDJAJAAN

BANG

¹⁹ Deana A. Rohlinger & Mirriam Sessions, *The Pro-life and Pro-Choice Movements*, (Florida State University, 2013).

²⁰ Amnesty International, "Your fight is our fight" - messages to the women of South Korea, (2019), diakses melalui https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/messages-to-thewomen-of-south-korea/ pada 7 Februari 2020.

²¹ Change.org, *Abortion should be decriminalized in south korea now!*, diakses melalui https://www.change.org/p/the-constitutional-court-of-south-korea-abortion-should-be-decriminalized-in-south-korea-

now?recruiter=917211926&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign =psf_combo_share_initial.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3. control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_post_sap_share_gmail_abi.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fhtdec-13909660-en-

us%3Av6&fbclid=IwAR2SCaDupub8qXOyOT5qcnlSMPIZJB_TEgWb9tt3fEtr5w_0q7dSGEZX dT8 pada 4 Februari 2020.

memastikan adanya akses yang aman dan legal untuk perempuan yang membutuhkan aborsi.²²

Aktor-aktor internasional ini membentuk sebuah jaringan yang saling terkoneksi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan. Konektivitas antar aktor tersebut dikenal dengan *Transnational Advocacy Network* (TAN). Pada dasarnya terdapat beberapa aktor yang terlibat TAN, di antaranya gerakan sosial lokal, yayasan, media, pelaku aktivitas perdagangan, organisasi keagamaan dan para peneliti, bagian dari organisasi kawasan dan *intergovernmental* serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.²³

Perdebatan ini terus berlangsung hingga akhirnya pada tanggal 11 April 2019 Mahkamah Konstitusional Korea Selatan menangguhkan sementara hukum larangan aborsi ini dan memberikan waktu ke Parlemen Korea Selatan untuk merevisi hukum mengenai bagaimana aborsi dilakukan di Korea Selatan. ²⁴ Jika pada akhir 2020 Parlemen Korea Selatan belum menemui titik terang, maka hukum larangan aborsi akan batal secara hukum. ²⁵ Hal ini kemudian menjadi 'kemenangan' bagi pihak Joint Action for Reproductive Justice ketika larangan aborsi yang sudah ada sejak 66 tahun yang lalu diangkat oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Larangan aborsi yang sudah berlangsung selama 66 tahun ini kemudian berhasil diangkat dan aborsi akan menjadi legal tanpa syarat di penghujung tahun

²² John McGuire, *Should Abortion Be Decriminalized in Korea?*, (Korean J Med Ethics, 2018):129-142.

²³ R.Keohane dan J.S.Nye, *Transnational Relations and World Politics*, (Cambridge, Mass.: Univ. Press,1971):331.

²⁴ Ock Hyun-Ju, *Debate on abortion ban intensifies as decision looms*, (2019), diakses melaui http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190331000068 pada 4 Februari 2020.

²⁵ Choe Sang-Hun, *South Korea Rules Anti-Abortion Law Unconstitutional.* (2019), diakses melalui https://www.nytimes.com/2019/04/11/world/asia/south-korea-abortion-ban-ruling.html pada 3 Februari 2020.

2020 jika pemerintah tidak membuat hukum baru mengenai aborsi. Meskipun Korea Selatan masih memiliki pandangan konservatif dan kelompok agama yang menganggap tindakan aborsi ini sudah mengambil hak calon bayi untuk hidup, gerakan yang menginginkan pengakatan aborsi tersebut berhasil mencapai tujuan. Hal ini kemudian menarik untuk dibahas dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana upaya pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan yang masih memiliki pandangan konservatif dan juga sebagai negara kedua dengan *low birth rate* di dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Dekriminalisasi larangan aborsi di Korea Selatan menjadi salah satu bentuk keberhasilan dari upaya dan perjuangan dalam pengangkatan larangan aborsi yang sudah berlaku 66 tahun. Upaya dan perjuangan dalam melakukan dekriminalisasi hukum larangan aborsi tersebut tidak mudah. Adanya masyarakat konservatif dan juga kelompok agama yang sangat menentang aborsi ini menjadi tantangan besar yang perlu dilalui oleh aktor-aktor TAN seperti Joint Action for Reproductive Justice, dalam memenuhi tujuannya. Tetapi, meskipun adanya tantangan tersebut, upaya Joint Action for Reproductive Justice dan mereka yang mendukung pengangkatan hukum larangan aborsi di Korea Selatan membuahkan hasil pada tanggal 11 April 2019.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti kemudian menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut :

"Bagaimana strategi Joint Action for Reproductive Justice dalam upaya pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan?"

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara spesifik strategi Joint Action for Reproductive Justice dalam upaya mendukung terwujudnya pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan yang sudah terjadi selama 66 tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu bagi mahasiswa lain khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas sekaligus sebagai sarana untuk memahami bagaimana TAN bisa mempengaruhi sebuah kebijakan.

VERSITAS ANDALA

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam memahami bagaimana melihat suatu fenomena menggunakan konsep TAN.
- Penelitian ini diharapkan pula mampu berguna untuk masyarakat luas untuk memahami secara menyeluruh apa itu TAN dan bagaimana kemudian TAN ini bekerja dalam menanggapi sebuah isu.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan kerangka berpikir dalam menganalisis penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.

Pertama adalah tinjauan pustaka dari Alexandra-Maria Bocşe dalam tulisannya yang berjudul *Understanding Transnational Advocacy Networks: How The political Opportunity Structure Impacts Their Emergence.* Alexandra melihat bagaimana *Transnational Advocacy Networks* (TAN) mempengaruhi perubahan kebijakan politik dengan interaksi antar aktor yang terus terjadi dan membentuk suatu hubungan yang mana hubungan tersebut kemudian mempunyai tujuan yang spesifik. Dari tulisan Bocşe ini, peneliti akan menggunakan konsep yang dijelaskan di tulisan Bocşe ini untuk kemudian menganalisis bagaimana proses pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan bisa terjadi.

Perbedaan antara tulisan Bocşe dengan tulisan peneliti terletak pada bagaimana Bocşe hanya menjelaskan TAN sebagai konsep dan contoh bagaimana TAN bergerak dalam suatu isu secara garis besar saja sedang dilain sisi tulisan peneliti menjelaskan secara spesifik bagaimana TAN bergerak pada isu pengangkatan larangan aborsi dengan melihat strategi TAN yang sudah dijelaskan Bocşe di tulisannya.

Kedua, tinjauan pustaka dari Arturo Santa-Cruz yang berjudul *The Emergence of a Transnational Advocacy Network: International Election Monitoring in the Philippines, Chile, Nicaragua, and Mexico.*²⁷ Tulisan ini menjelaskan bagaimana TAN bekerja dalam menghadapi sebuah isu seperti pemilihan secara demokratis di negara Filipina, Chili, Nikaragua dan Meksiko yang mana memiliki pemerintah yang otoriter pada akhir 1990-an. TAN kemudian berhasil meruntuhkan pemerintahan otoriter tersebut. Tulisan ini

_

²⁶ Alexandra-Maria Bocșe, *Understanding Transnational Advocacy Networks: How The political Opportunity Structure Impacts Their Emergence (121-134).*

²⁷ Arturo Santa-Cruz, *The Emergence of a Transnational Advocaacy Network: International Election Monitoring in the Philippines, Chile, Nicaragua, and Mexico. Portal* Vol1. No.2, (2004).

kemudian membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana TAN bekerja dalam sebuah isu. Perbedaan yang bisa dilihat dari tulisan Arturo Santa-Cruz dan tulisan peneliti terletak pada isu dan upaya-upaya yang dilakukan oleh TAN.

Ketiga, tinjauan pustaka dari Woong Kyu Sung yang berjudul *Abortion in South Korea: The Law and The Reality.*²⁸ Tulisan ini menjelaskan bagaimana hukum larangan aborsi dan realita yang terjadi di masyarakat dengan angka statistik dan juga mengenai bagaimana pemerintah melonggarkan penegakkan hukum aborsi ini untuk mengatur jumlah penduduk yang meledak setelah Perang Korea yang pada akhirnya Korea Selatan memiliki jumlah angka aborsi dan kelahiran yang sama. Tulisan ini kemudian membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana hukum pelarangan aborsi dan bagaimana hukum tersebut diterapkan di Korea Selatan.

Perbedaan yang dapat dilihat dari tulisan Woong Kyu Sung dengan tulisan peneliti adalah bagaimana Woong Kyu Sung mejelaskan realita yang terjadi di Korea Selatan sebelum terjadinya pengangkatan larangan aborsi sedang dilain sisi, tulisan peneliti tidak hanya menjelaskan bagaimana kondisi sebelum pengangkatan larangan aborsi tetapi juga sesudah dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk tercapainya pengangkatan larangan tersebut.

Keempat, tinjauan pustaka dari Katherine Eugene LeBreton Hunt yang berjudul Competing for Attention: A Comparative Study of Social Movements and News Media in Abortion Debates.²⁹ Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana media berita mempengaruhi pergerakan sosial yang dilakukan ketika media berita

²⁸ Woong Kyu Sung, *Abortion in South Korea: The Law and The Reality*. International Journal of Law, Policy and the Family 26(3), (2012):278-305.

²⁹ Katherine Eugene LeeBreton Hunt, Competing for Attention: A Comparative Study of Social Movements and News Media in Abortion Debates, (University of Nebraska-Lincoln, 2015).

meliput baik itu pergerakan *anti-abortion* dengan pergerakan pendukung aborsi di beberapa negara, salah satunya di Korea Selatan. Tulisan ini kemudian membantu peneliti untuk menggambarkan lebih jelas bagaimana strategi yang dilakukan oleh TAN menggunakan media berita agar pelarangan aborsi diangkat di Korea Selatan.

Perbedaan yang dapat diliihat adalah tulisan peneliti menjelaskan strategi TAN dalam pengangkatan larangan aborsi yang mana salah satunya adalah Information Politics tentang bagaimana menyebarkan informasi dengan cepat termasuk dengan menggunakan media sedang di tulisan Katherine Eugene LeBreton Hunt menjelaskan bagaimana media mempengaruhi gerakan sosial.

Terakhir, tinjauan pustaka Hyosin Kim dan Hyun-A Bae yang berjudul *A critical assessment of abortion law and its implementation in South Korea.* Tulisan Kim dan Bae ini menjelaskan bagaimana hukum mengenai larangan aborsi ini cenderung menempatkan beban pada wanita ketika terjadi aborsi yang diakibatkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan dan menghilangkan tanggungjawab laki-laki di dalam hukum tersebut serta respon pemerintah Korea Selatan ketika ada permintaan penghapusan hukum aborsi di Korea Selatan pada tahun 2017. Kontribusi tulisan ini dalam penelitian ini adalah peneliti dapat menggambarkan bagaimana respon pemerintah terhadap permintaan penghapusan hukum aborsi oleh masyarakatnya yang mana pemerintah merupakan salah satu dari aktor TAN.

Perbedaan tulisan diatas dan peneliti adalah Hyosin Kim dan Hyun-A Bae menjelaskan bagaimana hukum itu dan respon pemerintah terhadap protes yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan sedangkan tulisan peneliti menjelaskan

³⁰ Hyosin Kim & Hyun-A Bae, A critical assessment of abortion law and its implementation in

South Korea. Asian Journal of Women's Studies Vol.24 No.1, (Routledge Taylor & Francis Group, 2018):78-87.

tidak hanya respon pemerintah tetapi juga upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor lain terhadap pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan.

1.7 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis isu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Transnational Advocacy Networks

Dalam menganalisis strategi TAN dalam pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan ini, peneliti akan menggunakan konsep *Transnational Advocacy* Networks. Konsep ini dikemukakan oleh Keck dan Sikkink dalam *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics.* 31

Kompleksitas hubungan dalam sistem internasional menjadikan intensitas interaksi yang terjadi antar aktor meningkat. Interaksi yang terjadi kemudian tidak hanya difokuskan terhadap hubungan antar negara dengan negara namun lebih kepada hubungan antar negara dengan aktor non-negara, seperti halnya aktor ekonomi, politik, maupun keterlibatan aktivis yang berpengaruh di dalamnya. Hubungan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah jaringan yang saling terkoneksi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan. Keterkaitan tersebut dikenal dengan *Transnational Advocacy Networks* (TAN).

Hubungan transnasional ialah koneksi, koalisi dan interaksi-interaksi lintas batas negara-negara yang tidak dikontrol oleh kebijakan pemerintah.³² Mereka bisa menjadi kontributor sosial, budaya dan norma-norma untuk mendukung proses integrasi secara *regional* dan internasional dengan cara membentuk

³² R.Keohane dan J.S.Nye, *Transnational Relations and World Politics*, (Cambridge, Mass.: Univ. Press, 1971):331.

³¹ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational advocacy networks in international and regional politics* (Blackwell Publishers:1999).

hubungan baru diantara aktor-aktor di masyarakat, negara dan organisasi internasional. Mereka menggandakan kesempatan untuk berdialog dan juga bertukar informasi di isu yang ditandai oleh konten bernilai tinggi seperti pembangunan, hak asasi manusia, perempuan, kesehatan bayi dan masyarakat adat.³³

Dalam konsep ini, terdapat tujuh aktor yang berperan yaitu *Non-governmental organization* yang berskala nasional maupun internasional, Gerakan sosial lokal, Yayasan, Media, Pelaku aktivitas perdagangan, organisasi keagamaan dan para peneliti, Bagian dari organisasi kawasan dan *intergovernmental* dan Badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.

Dalam membentuk TAN, tidak semua aktor harus terlibat. Hanya dibutuhkan beberapa aktor saja untuk membentuk TAN. Aktor tersebut adalah aktor yang memiliki peran besar dalam konsep ini, yaitu pemerintah, aktivis dan juga gerakan sosial lokal. Seringkali aktor-aktor tersebut memiliki kesulitan untuk masuk ke arena politik domestik suatu negara sehingga mereka menggunakan koneksi dari jaringan internasional untul membantu persoalan yang dihadapi dan kemudian terbentuk pola hubungan yang disebut dengan *Boomerang pattern*.

Boomerang pattern ini muncul dikarenakan adanya hambatan aspirasi dari aktor-aktor domestik dalam suatu negara ke pihak pemerintahnya sendiri. Aktor-aktor tersebut kemudian membangun jaringan dengan aktor internasional seperti membangun jaringan antara aktivis di negara berkembang dengan negara developed dan negara less developed untuk mencari dukungan dan

_

³³ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, (Blackwell Publishers:1999).

memperjuangkan isu yang diusungnya, dan juga mempengaruhi pemerintahan di negaranya dari luar.

Keck dan Sikkink mengidentifikasi 4 cara strategi politik *Transnational* advocacy networks untuk mencapai tujuannya:

- Information Politics, merupakan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan tepat ke tempat dimana informasi ini memiliki dampak yang besar.
- 2. Symbolic Politics, merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan atau cerita yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat luas.
- 3. Leverage Politics, merupakan kemampuan menggunakan aktor yang memiliki power untuk bisa mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota TAN.
- 4. Accountability Politics, merupakan upaya untuk mendorong aktor yang memiliki power yang lebih kuat bertindak sesuai dengan kebijakan ataupun prinsip-prinsip yang telah dibuat.

Ada beberapa faktor yang dapat menyatakan sebuah isu adalah isu transnasional; isu yang terjadi merupakan isu yang melewati lintas batas negara yang mana tidak hanya terjadi di satu negara saja, aktor-aktornya juga merupakan aktor lintas batas, dan gerakan yang terjadi terhadap suatu isu juga tidak hanya di dalam satu negara saja. Ketika faktor-faktor tersebut sudah terpenuhi maka suatu isu bisa dikatakan sebagai isu transnasional.

Dalam proses pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan, banyak aktor-aktor yang terlibat didalamnya seperti gerakan sosial lokal yang dilakukan oleh *Pro-Choice* dan juga aktor lain yang melakukan protes terhadap larangan aborsi di Korea Selatan seperti adanya dukungan dari aktivis *feminist* di negaranegara lain seperti Irlandia, Argentina dan Madagaskar.³⁴ Aborsi sendiri merupakan isu lintas batas yang tidak hanya terjadi di Korea Selatan saja. Selain itu juga gerakan mengenai pengangkatan larangan aborsi ini tidak hanya terjadi di Korea Selatan saja, gerakan mengenai hal tersebut dilakukan oleh berbagai aktor lintas batas dan menggunakan media sosial sebagai media pergerakannya. Meskipun adanya hambatan yang didapatkan dalam pengangkatan larangan aborsi ini, aktor-aktor yang mendukung dan memperjuangkan proses tersebut berhasil mencapai tujuannya.

Berdasarkan penjelasan pada kerangka konsep di atas, peneliti akan menganalisis strategi pengangkatan larangan aborsi ini berdasarkan 4 strategi politik yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink. Sehingga dapat menjelaskan bagaimana kemudian proses pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan bisa berhasil.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

KEDJAJAAN

BANG

³⁴ Amnesty International, "Your fight is our fight" - messages to the women of South Korea, (2019), diakses melalui https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/messages-to-the-women-of-south-korea/ pada 7 Februari 2020.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan model penelitian bertujuan untuk mengungkapkan fenomena dan memahami makna di balik fenomena tersebut. Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data penting, pengolahan data secara induktif, dan laporan penelitian dari data yang didapatkan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti akan menganalisis strategi TAN dalam pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Tahun 2010 dijadikan sebagai awal penelitian dikarenakan mulai aktifnya gerakan sosial masyarakat Korea Selatan dan gerakan yang memperjuangkan hak wanita untuk mengusahakan pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan. Sedangkan tahun 2019 dijadikan sebagai akhir penelitian karena sudah tercapainya hal yang diperjuangkan untuk mendekriminalisasi hukum tentang pelarangan aborsi di Korea Selatan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan dalam sebuah penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah Joint Action for Reproductive Justice yang mana merupakan bentuk dari *Transnational Advocacy Networks* (TAN). Sementara unit eksplanasi adalah unit yang mana perilakunya berdampak terhadap unit analisa. Unit eksplanasi

S RANGO

penelitian ini adalah pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan. Level analisis dalam penelitian ini adalah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik Library Research. Library research atau studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang didapatkan melalui situs resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Korea Selatan (english.court.go.kr), di penjabaran hukum aborsi Korean Criminal Code 1953 (https://www.refworld.org/pdfid/3f49e3ed4.pdf) dan jurnal artikel, serta berita pada media-media online (seperti www.bcc.com dan m.koreaherarld.com) maupun cetak. Kegiatan penelitian pertama yang dilakukan adalah mencari dan mempelajari sumber-sumber informasi berupa penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa, jurnal-jurnal, referensi-referensi dan dokumen terkait dengan topik penelitian ini

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data. Pertama, pengumpulan dan pengelompokan data. Peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik penelitian dan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Sehingga data yang didapatkan adalah data yang sudah sangat relevan untuk menganalisis penelitian ini. Kedua, interpretasi dan analisis data. Interpretasi dan analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual *Transnational Advocacy Networks* yang memiliki 4 indikator strategi, yaitu (i) *Information*

Politics, (ii) Symbolic Politics, (iii) Leverage Politics, (iv) Accountability Politics.

Terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini dimuat dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka terhadap penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan, kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB II

Hukum Larangan Aborsi di Korea Selatan

Bab ini menjelaskan mengenai aturan larangan aborsi yang terjadi di Korea Selatan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana aturan ini diterapkan dan bagaimana pandangan masyarakat Korea Selatan terhadap aturan tersebut.

BAB III Transnational Advocacy Networks: Joint Action for Reproductive Justice

Bab ini menjelaskan apa itu *Joint Action for Reproductive Justice* yang merupakan bentuk dari TAN. Dalam bab ini juga menjelaskan bagaimana akhirnya aktor-aktor internasional yang mendukung dekriminalisasi hukum larangan aborsi membentuk *Joint Action for Reproductive Justice*

BAB IV Analisis Strategi *Joint Action for Reproductive Justice* dalam Dekriminalisasi Hukum Larangan Aborsi di Korea Selatan

Bab ini menjelaskan seluruh hasil penemuan yang diperoleh dari dua bab sebelumnya dan merangkainya menjadi sebuah kerangka analisis terkait bagaimana TAN kemudian berhasil membuat larangan aborsi di Korea Selatan diangkat.

BAB V Kesimpulan

